



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Tri Irawan Putra Gulo als Ama Arlan
2. Tempat lahir : Lolozirugi
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/31 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sastra Efianto Gulo als Ama Yelan
2. Tempat lahir : Lolozirugi
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hadirat Andi Putra Gulo als Ama Glen
2. Tempat lahir : Lolozirugi
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I desa Lolozirugi Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa I, II dan III ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 (tahanan Rumah);

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 (tahanan Rumah);

4. Para Terdakwa I dan III Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022, Untuk Terddakwa II sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 (tahanan rumah);

5. Para Terdakwa I dan III Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 (tahanan rutan);

6. Terdakwa II sejak tanggal 11 Oktober 2022 melarikan diri

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saleh Mardin Gulo, S.H., dkk., beralamat di Jl. Yos Sudarso Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN masing-masing selama **2 (dua) bulan** serta terhadap terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **4 (empat) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara;

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
2. Para Terdakwa memohon keringan Hukuman;
3. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
4. Keluarga Para Terdakwa sangat membutuhkan kehadiran Para Terdakwa dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa I SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, Terdakwa II TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dan Terdakwa III HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan mengambil motor miliknya tiba-tiba terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang. Kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya dan langsung menampar pipi kanan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI lalu mininju pipi kiri saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA datang untuk meleraikan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL yang pada saat itu sedang singgah di depan warung milik Sdra. Als AMA ABE (Parfum Isi Ulang) mendatangi warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan bertemu dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata kepada saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL *"Saya di Pukuli"*, lalu saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL bertanya kepada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI *"Siapa yang memukul kamu?"* sambil melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN sedang berada di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL mendatangi terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan berkata *"Apa Ini sama Kalian, kenapa kalian berkelahi?"*, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata *"Dia Sudah menabrak saya dan mengenai selangkangan saya"* sambil mengarahkan pandangan ke arah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata *"Kau ini masih jauh adekku"*. Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL bersama dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berjalan menuju ke mobil milik saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata dengan nada keras dengan mengatakan *"Nanti kita pasti jumpa"*, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab *"Sudah pasti jumpa"*, lalu terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dengan nada emosi berkata *"Fuli Fetugo Khonia/Kasih Lagi dia Pelajaran"* sambil melihat ke arah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung berlari ke arah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan langsung meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YELAN juga ikut meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN juga ikut meninju kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama-sama dengan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terjatuh ke jurang samping warung parfum isi ulang;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 441/037/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap Saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, dengan hasil pemeriksaan :

	Kepala	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada pipi kiri dengan jarak 5cm dari ujung atas daun telinga kiri dan 10,2 cm dari garis tubuh tengah ukuran 0,8cm x 1cm- Luka lecet mulai mengering pada bagian belakang telinga kiri dengan jarak 7cm dari rahang kiri bawah dan 4cm dari atas daun telinga kiri ukuran 1,3cm x 0,5cm
2.	Wajah	:	Tidak di jumpai Kelainan
3.	Leher	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada leher belakang sebelah kiri dengan jarak 5,5cm dari garis tengah tubuh dan 8,5cm dari ujung bawah daun telinga kiri ukuran 1,4cm x 0,1cm
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7.	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung tangan kanan kiri dengan jarak 4cm dari pergelangan tangan kiri dan 1,3cm dari pangkal ibu jari tangan kiri ukuran 1,2cm x 1,8cm- Luka lecet yang mulai mengering pada lengan kanan dengan jarak 21cm dari siku kanan dan 25cm dari pergelangan tangan kanan
9.	Anggota gerak bawah	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada 1/3 bawah tungkai kiri bawah dengan jarak 12cm dari mata kaki kiri dan 29cm

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



			<p>dari lutut kiri ukuran 2,4cm x 0,8cm</p> <ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lutut kiri dengan ukuran 2,1cm x 0,6cm- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lutut kanan ukuran 1,5cm x 1,2cm- Luka memar kebiruan tepat pada lutut kanan ukuran 0,3cm x 0,7cm- Luka lecet yang mulai mengering pada paha bagian belakang dengan jarak 15cm dari lipatan lutut kanan dan 15cm dari tulang panggul kanan- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lipatan lutut kiri dengan ukuran 1,6cm x 3cm- Luka memar kebiruan pada 1/3 tengah tungkai kanan bawah dengan jarak 20cm dari lutut kanan dan 19cm dari mata kaki kanan ukuran 3cm x 1,4cm- Luka memar kebiruan pada 1/3 bawah tungkai kanan bawah dengan jarak 16,5cm dari lutut kanan dan 17cm dari mata kaki kanan ukuran 0,9cm x 0,2cm- Luka memar kebiruan pada 1/3 bawah tungkai kanan bawah dengan jarak 5cm dari pergelangan kaki kanan ukuran 0,6cm x 0,6cm- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung kaki kanan dengan jarak 11cm dari pergelangan kaki kanan bagian dalam dan 7cm dari tumit kaki kanan ukuran 0,9cm x 0,4cm- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung kaki kanan dengan jarak 2,5cm dari pergelangan kaki kanan bagian dalam dan 15cm dari tumit kaki kanan ukuran 1,1cm x 0,3cm
10.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
11.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa I SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, Terdakwa II TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, dan Terdakwa III HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN** pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan mengambil motor miliknya tiba-tiba terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang. Kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya dan langsung menampar pipi kanan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI lalu minjau pipi kiri saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA datang untuk meleraikan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL yang pada saat itu sedang singgah di depan warung milik Sdra. Als AMA ABE (Parfum Isi Ulang) mendatangi warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan bertemu dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata kepada saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL *"Saya di Pukul"*, lalu saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL bertanya kepada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI *"Siapa yang memukul kamu?"* sambil melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN sedang berada di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA. Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL mendatangi terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan berkata "Apa Ini sama Kalian, kenapa kalian berkelahi?", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata "Dia Sudah menabrak saya dan mengenai selangkangan saya" sambil mengarahkan pandangan ke arah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "Kau ini masih jauh adekku". Selanjutnya saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL bersama dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berjalan menuju ke mobil milik saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata dengan nada keras dengan mengatakan "Nanti kita pasti jumpa", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Sudah pasti jumpa", lalu terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dengan nada emosi berkata "Fuli Fetugo Khonia/Kasih Lagi dia Pelajaran" sambil melihat ke arah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung berlari ke arah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan langsung meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN juga ikut meninju wajah saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN juga ikut meninju kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama-sama dengan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terjatuh ke jurang samping warung parfum isi ulang. ----

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 441/037/Ver// 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap Saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, dengan hasil pemeriksaan :

1.	Kepala	:	- Luka lecet yang mulai mengering pada pipi kiri dengan jarak 5cm dari ujung atas daun telinga kiri dan 10,2 cm dari garis tubuh tengah ukuran 0,8cm x 1cm
----	--------	---	--

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet mulai mengering pada bagian belakang telinga kiri dengan jarak 7cm dari rahang kiri bawah dan 4cm dari atas daun telinga kiri ukuran 1,3cm x 0,5cm
2.	Wajah		Tidak di jumpai Kelainan
3	Leher	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada leher belakang sebelah kiri dengan jarak 5,5cm dari garis tengah tubuh dan 8,5cm dari ujung bawah daun telinga kiri ukuran 1,4cm x 0,1cm
4.	Dada	:	Tidak di jumpai Kelainan
5.	Perut	:	Tidak di jumpai Kelainan
6.	Punggung	:	Tidak di jumpai Kelainan
7	Pinggang	:	Tidak di jumpai Kelainan
8.	Anggota gerak atas	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung tangan kanan kiri dengan jarak 4cm dari pergelangan tangan kiri dan 1,3cm dari pangkal ibu jari tangan kiri ukuran 1,2cm x 1,8cm- Luka lecet yang mulai mengering pada lengan kanan dengan jarak 21cm dari siku kanan dan 25cm dari pergelangan tangan kanan
9.	Anggota gerak bawah	:	<ul style="list-style-type: none">- Luka lecet yang mulai mengering pada 1/3 bawah tungkai kiri bawah dengan jarak 12cm dari mata kaki kiri dan 29cm dari lutut kiri ukuran 2,4cm x 0,8cm- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lutut kiri dengan ukuran 2,1cm x 0,6cm- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lutut kanan ukuran 1,5cm x 1,2cm- Luka memar kebiruan tepat pada lutut kanan ukuran 0,3cm x 0,7cm- Luka lecet yang mulai mengering pada paha bagian belakang dengan jarak 15cm dari lipatan lutut kanan dan 15cm dari tulang panggul kanan- Luka lecet yang mulai mengering tepat pada lipatan lutut kiri dengan ukuran 1,6cm x 3cm- Luka memar kebiruan pada 1/3 tengah tungkai kanan bawah dengan jarak 20cm dari lutut kanan dan 19cm dari mata kaki kanan ukuran 3cm x 1,4cm- Luka memar kebiruan pada 1/3 bawah tungkai kanan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



			<p>bawah dengan jarak 16,5cm dari lutut kanan dan 17cm dari mata kaki kanan ukuran 0,9cm x 0,2cm</p> <ul style="list-style-type: none">- Luka memar kebiruan pada 1/3 bawah tungkai kanan bawah dengan jarak 5cm dari pergelangan kaki kanan ukuran 0,6cm x 0,6cm- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung kaki kanan dengan jarak 11cm dari pergelangan kaki kanan bagian dalam dan 7cm dari tumit kaki kanan ukuran 0,9cm x 0,4cm- Luka lecet yang mulai mengering pada punggung kaki kanan dengan jarak 2,5cm dari pergelangan kaki kanan bagian dalam dan 15cm dari tumit kaki kanan ukuran 1,1cm x 0,3cm
9.	Alat kelamin	:	Tidak di jumpai Kelainan
10.	Dubur	:	Tidak di jumpai Kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut di atas kemungkinan disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang makan malam di warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, lalu sekira pukul 23.00 wib saksi hendak pulang dan mengambil motor miliknya tiba-tiba terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak saksi dari belakang. Kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya dan langsung menampar pipi kanan saksi lalu mininju pipi kiri saksi. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA datang untuk meleraikan kejadian tersebut. Selanjutnya saksi melihat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN datang, lalu terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata "Serang..", kemudian terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN bersama dengan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN memukuli saksi secara berulang kali hingga saksi terjatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN mendatangi kembali dan memukul saksi. Lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan melerai kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi **YURIANA HALAWA Als INA LEA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di warung miliknya, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata "Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak" lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan mininju pipi kiri

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata "Serang.." dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN menendang dada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. RINU GULO Als RINU mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU memukul saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU mendatangi kembali dan memukul saksi. Lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di warung miliknya, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI datang dan memesan makan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hendak pulang dan menuju

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



parkiran untuk mengambil sepeda motor miliknya, namun pada saat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengambil kunci motornya tiba-tiba saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN datang dengan mengendarai sepeda motor miliknya dan langsung menabrak saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari belakang dan mengenai kaki belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motornya sambil berkata “Kau masih kecil, kau ini masih anak-anak” lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menampar pipi kanan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali dan minjau pipi kiri saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian itu, saksi berlari dan langsung meleraikan kejadian tersebut lalu saksi melihat terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN bersama dengan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU datang, kemudian terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN berkata “Serang..” dan langsung meninju bagian kepala bagian belakang saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN menendang dada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Sdra. RINU GULO Als RINU mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU memukul saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI secara berulang kali hingga saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI jatuh ke jurang yang berada di samping warung parfum isi ulang. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN, terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan Sdra. RINU GULO Als RINU mendatangi kembali dan memukul saksi. Lalu saksi bersama dengan saksi AWANA GULO Als INA UMBU datang dan meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa benar telah terjadi keributan antara saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN yang kemudian disusul dengan datangnya terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als AMA YELAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan;
- Bahwa saksi melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN terjatuh ke jurang yang letaknya tidak jauh dari warung saksi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi **SARIBULAN GULO Alias INA EFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.25 Wib saksi bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya sedang berada di rumah saksi lalu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya berangkat dari rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumahnya namun tidak lama setelah saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya berangkat saksi mendengar saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN berteriak dengan berkata "*Ditahan ama arlan ibu, dan dipukul dia*", lalu saksi langsung mendatangi saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN tepatnya di depan rumah saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA. Kemudian saksi melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar teko plastik kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES kemudian saksi juga melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA melempari botol kecap warna putih kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga mengenai bagian kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Selanjutnya saksi mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata "*e kiki kenapa kau gila nahan-nahan orang di jalan*", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "*Ini bukan kampung kalian, dilolozirugi sana kampung kalian*", lalu saksi menjawab "*Kenapa bilang begitu kamu lewat dikampungku kami tidak pernah menahan-nahan kamu*", kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memaki saksi dengan berkata "*Batu, Pukimakmu*".

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal itu, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang mengenderai sepeda motor bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan anak-anaknya, saat tiba di depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI "Awat ki biar lewat kami kamu udah mabuk", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakalut kancang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu terdakwa menjawab "Awatlah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri terdakwa lalu terdakwa langsung melepaskan tangan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dari bahu terdakwa. Selanjutnya saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung dengan spontan melakukan pemukulan terhadap terdakwa dengan cara meninju pipi sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa langsung turun dari sepeda motornya namun tiba-tiba saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA bersama dengan saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA keluar dalam warung miliknya. Pada saat terdakwa saling dorong-dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI tiba-tiba saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA memegang kayu bulat dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut kearah kepala terdakwa namun terdakwa berhasil menangkis dengan cara mengayunkan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES datang dan langsung meleraikan kejadian tersebut, namun saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil sesuatu dari atas meja dan langsung melemparkannya kearah saksi HERMAN NOFDRIANUS

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULO Als AMA VALDES. Kemudian saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA kembali melempar botol kecap kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga terluka dan mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI melontarkan makian kepada terdakwa sehingga terdakwa berkata "*Kenapa kamu maki-maki aku kamu tahu aku ini bapa talumu*", lalu terdakwa saling dorong-dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI hingga terjatuh ke jurang;

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terluka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kepala atas dan luka lecet pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menjadi emosi karena saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI memaki-maki orangtua terdakwa sehingga terdakwa mendorong badan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI yang kemudian mereka terjatuh bersamaan ke arah jurang yang tidak jauh dari warung tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat saksi SOZANOLO GULO Als AMA ELMAN, saksi MERIA GULO Als INA GLEN dan saksi OSARAO GULO berada di lokasi kejadian dengan jarak sekira 1,5 m (satu koma lima meter);

2. Terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 13 Mei 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN yang terletak di Dusun III Desa Sisarahili I Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa mendengar suara teriakan yang mengatakan "*Ama Arlan dipukul*", lalu terdakwa melihat terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN berlari menuju asal suara tersebut. Kemudian terdakwa juga menyusul mendatangi asal suara tersebut, sampai di lokasi terdakwa melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sedang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdebat atau cek cok mulut, lalu terdakwa melihat saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA sedang merangkul terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN. Selanjutnya terdakwa berkata kepada terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN “*Apa itu ama arlan*”, lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab “*Bukan saya bang, melainkan Kiki menahan saya di jalan, kemudian meninju saya*”, lalu terdakwa mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata “*Apa ini samamu Kiki? apa yang kau lakukan sama bapak talumu ama arlan? kenapa kau menahannya dan memukulnya?*”, kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata “*Bujang inam kalian . . , kampung kami ini, jangan ributi kampung kami*”, lalu terdakwa menjawab “*Apa ini samamu kiki?*”, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menghindar ke tengah jalan. Lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI mendatangi saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL dan berkata “*Saya sudah dipukul*”, lalu terdakwa mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata “*Apa ini samamu kiki ?, kalau memang kau panggil saya bapak saa, dan ama arlan bapak talu, lalu kenapa kau melakukan ini?*”;

- Bahwa terdakwa tidak ada melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terluka setelah kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat yang terluka setelah kejadian tersebut adalah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan saksi HERMAN NOFTRIANUS GULO Als AMA VALDES;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa saat terdakwa mendengar teriakan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN yang merupakan istri terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa merasa terkejut dan seketika adrenalin terdakwa meningkat yang menimbulkan emosi terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa terdakwa melihat saksi SOZANOLO GULO Als AMA ELMAN, saksi MERIA GULO Als INA GLEN dan saksi OSARAO GULO berada di lokasi kejadian dengan jarak sekira 1,5 m (satu koma lima meter);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi emosi terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dikarenakan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI memaki-maki orangtua terdakwa;

3. Terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa tanggal 13 Mei 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sedang beristirahat di rumahnya yang terletak di Dusun III Desa Sisarahili I Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat, tiba-tiba terdakwa mendengar suara teriakan "*Ama Arlan dipukul*", kemudian terdakwa langsung keluar dan mendatangi asal suara tersebut. Selanjutnya terdakwa melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sedang berdebat atau cek cok mulut, lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berkata kepada terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN "*Kenapa kau sok sok bawa motor?*", lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "*Emang kenapa rupanya? Kau pemilik jalan?*". Kemudian terdakwa mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI berniat untuk bertanya, namun saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung mendorong badan terdakwa, hingga saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dengan spontan merangkul badan terdakwa. Kemudian terdakwa menghindar sehingga baju terdakwa sobek, namun saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA kembali merangkul terdakwa sehingga terdakwa bertanya kepada saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA "*Apa ini samamu AMA LEA*", lalu saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA menjawab "*Emang kau mau apa?*". Selanjutnya terdakwa SASTRA EFI YANTO GULO Als AMA YELAN, saksi VIVID BERKAT SETIAWAN WARUWU Als AMA CHERYL, saksi SARIBULAN GULO Als INA EFI, saksi MESUATI WARUWU Als INA YELAN, saksi MERIA GULO Als INA GLEN, Als AMA WINI GULO, Als AMA GEMA GULO, saksi AWANA GULO Als INA UMBU, Als AMA KIRI, Als AMA FEBE berdatangan dan meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Bahwa terdakwa tidak ada melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI terluka setelah kejadian tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat yang terluka setelah kejadian tersebut adalah terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan saksi HERMAN NOFTRIANUS GULO Als AMA VALDES;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa saat terdakwa mendengar teriakan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN yang merupakan istri terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, terdakwa merasa terkejut dan seketika adrenalin terdakwa meningkat yang menimbulkan emosi terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Bahwa terdakwa melihat saksi SOZANOLO GULO Als AMA ELMAN, saksi MERIA GULO Als INA GLEN dan saksi OSARAO GULO berada di lokasi kejadian dengan jarak sekira 1,5 m (satu koma lima meter);
- Bahwa terdakwa menjadi emosi terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dikarenakan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI memaki-maki orangtua terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan anak-anaknya melintas dari depan warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dengan mengendarai sepeda motor lalu tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan spontan keluar dari dalam warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan langsung menahan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi bersama dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN. Kemudian saksi langsung berteriak dengan berkata "MA sudah ditahan bapak si ARLAN", lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berkata "Awes ki biar

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat kami kamu udah mabuk", kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "Kenapa bapakalalu kencang kali sepeda motornya dan besar kali suaranya", lalu terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menjawab "Awasslah kamu biar lewat kami ada mamatalumu dibelakang", namun tiba-tiba saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memegang bahu sebelah kiri terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung meninju bagian pipi sebelah kiri terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN turun dari sepeda motor dan saling dorong-dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI. Tidak lama kemudian saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA keluar dari dalam warungnya, dimana saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA sambil memegang kayu bulat ditangan kirinya dan langsung mengayunkan kayu bulat tersebut ke arah kepala terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung menangkis kayu tersebut hingga mengenai tangan kiri terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saksi sedang berada didalam rumahnya, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari luar sehingga saksi keluar dan melihat ada keributan. Selanjutnya saksi langsung menuju ke tempat keributan tersebut, lalu saksi melihat saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI sedang ribut dengan terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN, kemudian saksi melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA membawa kayu bulat dan langsung mengarahkan kayu bulat tersebut ke arah kepala terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN namun terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN menangkis dengan cara mengayunkan tangan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri. Kemudian saksi yang melihat hal itu langsung meleraikan kejadian tersebut sambil berkata "*Udah itu ngapian ribut malam-malam*", lalu saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA masuk ke dalam warungnya sambil marah-marahan, lalu saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil ceret diatas meja warungnya dan langsung melemparkan ceret tersebut ke arah saksi hingga mengenai bagian kepala saksi, selanjutnya saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil botol kecap dari warungnya dan melemparkan botol kecap tersebut ke arah saksi hingga mengenai bagian kepala saksi dan mengakibatkan kepala saksi mengeluarkan darah;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SOZANOLO GULO Als AMA ELMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi sedang tidur di dalam rumahnya tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan dari luar rumah sehingga saksi terbangun dan langsung keluar dari rumahnya. Selanjutnya saksi menuju ke warung milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA dan melihat melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN saling dorong-dorongan dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI, kemudian saksi melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA marah-marahan sambil berkata "*Kenapa dipecahkan warung saya*", lalu saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil ceret dari atas meja warungnya dan melemparkan ceret tersebut ke arah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES sehingga mengenai kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES, selanjutnya saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA mengambil botol kecap yang ada diatas meja warungnya dan langsung melemparkan botol kecap tersebut kearah kepala saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES hingga mengenai kepala atas saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES berkata "*Kok aku dilempar apa masalahku, ini bukan gara-gara aku, saya tidak mau tahu masalah kiki dengan AMA ARLAN kenapa aku yang dilempar*";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI di lokasi kejadian;
- Saksi tidak melihat terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN berada di lokasi kejadian
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MERIA GULO Als INA GLEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.25 Wib saksi sedang berada di rumah mertuanya lalu saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN berangkat dari rumah mertuanya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak pulang kerumahnya. Namun tidak lama kemudian, saksi mendengar suara teriakan saksi MENITA SURYANI GULO Alias INA ARLAN dengan berkata "*Mama ditahan ama arlan dan ianya dipukul Ama Arlan*", lalu saksi langsung berlari menuju ke rumah saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA. Kemudian saksi melihat saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA memeluk terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, lalu saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berada di tengah jalan bersama dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI lalu saksi melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar botol kecap warna putih ke arah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Selanjutnya saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata "*e kiki kenapa kau gila nahan-nahan orang dijalan*", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI menjawab "*Ini bukan kampung kalian, dilolozirugi sana kampung kalian*", lalu saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI menjawab "*Kenapa bilang begitu kamu lewat dikampungku kami tidak pernah menahan-nahan kamu*", kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaki saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI dengan berkata "*Batu, Pukimakmu*". Mendengar hal itu, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI di lokasi kejadian;
- Saksi tidak melihat terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN berada di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi OSARAO GULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.25 Wib saksi sedang berada di rumah mertuanya lalu saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN berangkat dari rumah mertuanya dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan hendak pulang kerumahnya. Namun tidak lama kemudian, saksi mendengar suara teriakan saksi MENITA SURIANI GULO Alias INA ARLAN dengan berkata "*Mama ditahan ama arlan dan ianya dipukul Ama Arlan*", lalu saksi langsung berlari menuju ke rumah saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA. Kemudian saksi melihat saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Als AMA LEA memeluk terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN, lalu saksi melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN berada di tengah jalan bersama dengan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI lalu saksi melihat saksi YURIANA HALAWA Als INA LEA melempar botol kecap warna putih ke arah saksi HERMAN NOFDRIANUS GULO Als AMA VALDES. Selanjutnya saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI mendatangi saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dan berkata "*e kiki kenapa kau gila nahan-nahan orang dijalan*", lalu saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Ini bukan kampung kalian, dilolozirugi sana kampung kalian", lalu saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI menjawab "Kenapa bilang begitu kamu lewat dikampungku kami tidak pernah menahan-nahan kamu", kemudian saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI langsung memaki saksi SARIBULAN GULO Alias INA EFI dengan berkata "Batu, Pukimakmu". Mendengar hal itu, terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN langsung mendorong saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;

- Bahwa saksi hanya melihat terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Alias AMA ARLAN bersama dengan saksi MENITA SURYANI GULO Als INA ARLAN dan saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI di lokasi kejadian;
- Saksi tidak melihat terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN dan terdakwa SASTRA EFIANTO GULO Als YELAN berada di lokasi kejadian
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan terhadap saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap Korban Julfikir Elman Putrawan Hia Alias Kiki pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di dusun II desa Fadoro Kec. Mandrehe Kab. Nias Barat tepatnya di depan rumah milik saksi IMAN PERLINDUNGAN GULO Alias AMA LEA;
- Bahwa benar yang melakukan permukulan kepada korban ialah Para Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan, Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Sama Yelan, Terdakwa III Hadirat Andi Putra Gulo alias Ama Glen;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa benar korban sekira pukul 13.00 wib hendak pulang dari warung milik saksi Iman Pelindungan Gulo Alias Ama Lea dan mengambil motor miliknya dan tiba-tiba Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan datang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menabrak korban dari belakang dan kemudian menampar pipi kanan korban;
- Bahwa benar Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan telah melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara meninju wajah korban;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Sama Yelan ikut meninju kepala bagian belakang korban;
- Bahwa benar Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan bersama-sama dengan Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Sama Yelan dan Terdakwa III Hadirat Andi Putra Gulo alias Ama Glen memukuli korban secara berulang kali hingga korban terjatuh kejurang samping warung parfum isi ulang;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet pada bagian wajah sebelah kiri, luka pada bagian belakang telinga kiri, luka lecet pada bagian tangan dan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para **Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan, Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Sama Yelan, Terdakwa III Hadirat Andi Putra Gulo alias Ama Glen** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. Soesilo Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal-mengenai Pasal 170 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini ialah menggunakan kekerasan. *Menggunakan kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan.

Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan keterangan saksi yang saling besesuaian Para Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan, Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Sama Yelan, Terdakwa III Hadirat Andi Putra Gulo alias Ama Glen telah melakukan pemukulan kepada korban secara bersama-sama dimuka umum dengan cara Para Terdakwa memukul korban pada bagian wajah secara berulang kali hingga korban jatuh ke jurang samping warung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka lecet berdasarkan *Visum et Repertum* No. : 441/037/Ver/II/ 2022 tanggal 06 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Miseri Cordiasni Hia dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Mandrehe terhadap Saksi JULFIKIR ELMAN PUTRAWAN HIA Als KIKI dengan kesimpulan bahwa telah terjadi luka lecet pada korban yang diakibatkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana Hakim harus memperhatikan tujuan Hukum itu sendiri yaitu adanya kepastian hukum, keadilan serta ketertiban dan kemanfaatan. Setelah Majelis Hakim memperhatikan bahwa antara Para Terdakwa dan korban telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Perdamaian tertanggal 27 Juli 2022 dimana Terdakwa I dan Terdakwa III dalam pembelaanya secara lisan telah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi, sedangkan Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Als Ama Yelan setelah agenda sidang Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022 terdakwa tersebut melarikan diri dan tidak pernah hadir lagi dipersidangan, dengan demikian dalam diri terdakwa tidak ada penyesalan atas apa yang telah diperbuatnya. Dengan memperhatikan hal hal yang terkristalisasi dari tingkah laku terdakwa tersebut maka khusus terhadap Terdakwa II tidak dapat dilakukan Restoratif Justice meskipun telah ada perdamaian, maka Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang berbeda dari Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;
- Terhadap terdakwa II Sastra Efianto Gulo Als Ama Yelan tidak korperatif dalam mengikuti persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa telah berdamai dengan korban dan korban memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap terdakwa TRI IRAWAN PUTRA GULO Als AMA ARLAN dan terdakwa HADIRAT ANDI PUTRA GULO Als AMA GLEN korporatif dalam mengikuti persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Tri Irawan Putra Gulo Alias Ama Arlan, Terdakwa II Sastra Efianto Gulo Alias Ama Yelan dan Terdakwa III Hadirat Andi Putra Gulo Als Ama Glen telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Tri Irawan Putra Gulo Als Ama Arlan dan terdakwa Hadirat Andi Putra Gulo Als Ama Glen masing-masing selama 2 (dua) bulan serta terhadap terdakwa Sastra Efianto Gulo Als Ama Yelan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa II segera ditahan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jum'at, tanggal 11 Nopember 2022, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H., Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 15 Nopember 2022 oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa I dan Terdakwa III dengan didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa tanpa dihadiri Terdakwa II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)